

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor: 421.1 / 540 -Disdik
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK AT-TAIBIN
KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT


- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan At-Taibin Kecamatan Leles Nomor 01/AT-TAIBIN/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Leles Nomor 421.1/09-UPTD Pend, Tanggal 014 Januari 2011;
2. Rekomendasi Camat Leles Nomor 421.1/42-Kec/2011, tanggal 19 Januari 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada:
Nama Penyelenggara : Yayasan At-Taibin
Alamat Penyelenggara : Kp. Pasirsalam, Ds. Haruman, Kec. Leles, Kabupaten Garut.
Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak At-Taibin**
Alamat Lembaga : Kp. Pasirsalam, Ds. Haruman, Kec. Leles, Kabupaten Garut.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 10 Februari 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT


Drs. H. KOMAR M., MM.Pd.
NIP. 195402231974021001

Tembusan Yth:

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Leles
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leles